

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 71

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 71 TAHUN 2018**

TENTANG

**MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dari belanja langsung, namun karena tidak tersedianya dana maka belanja dimaksud belum dapat dibayarkan, atau ditunda pembayarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 38 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 52 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 85 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 900/BA.390/Akun tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 26 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
10. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

11. Tanggal pelaporan adalah periode akhir pelaporan keuangan yaitu tanggal 31 Desember.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka penatausahaan jika terjadi penundaan pembayaran atas belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis belanja yang ditunda bayar.
- b. penatausahaan belanja yang ditunda bayar, yang terdiri dari :
 1. pengakuan utang;
 2. pengukuran utang;
 3. penetapan utang;
 4. penyajian dan pengungkapan utang.
- c. pembayaran belanja yang ditunda bayar.

BAB IV JENIS BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

Pasal 4

- (1) Jenis belanja yang ditunda bayar merupakan belanja langsung pada SKPD yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (2) Penundaan bayar belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah adanya klaim yang sah dari Pihak Ketiga atau Surat Penagihan (*invoice*) kepada Pengguna Anggaran terkait penerimaan barang/jasa oleh SKPD sesuai Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. telah diterimanya jasa dari pihak lain oleh SKPD yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, sebagian/seluruh fasilitas dan peralatan tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

- d. dalam hal transaksi pembelian barang secara *Free On Board* (FOB) *Destination point*, barang yang dibeli telah diterima SKPD;
- e. dalam hal transaksi pembelian barang secara *Free On Board* (FOB) *Shipping point*, barang yang dibeli telah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan).

BAB V

PENATAUSAHAAN BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

Pasal 5

- (1) Penundaan bayar atas belanja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 diakui dan dicatat sebagai utang pada SKPD.
- (2) Pengakuan utang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal pelaporan belum dibayar.

Pasal 6

- (1) Utang dicatat sebesar nilai nominal.
- (2) Pengukuran utang adalah sebagai berikut :
 - a. utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai tagihan atau sebesar nilai barang/jasa yang telah diterima SKPD sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima, dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - b. utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang belum diserahkan atau belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - c. utang belanja jasa yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dinilai sebesar ketentuan yang mengatur besaran nilai jasa tersebut dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - d. dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang dinilai sebesar nilai sebagian/seluruh fasilitas dan peralatan tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - e. dalam hal transaksi pembelian barang secara *FOB Destination point*, utang dinilai sebesar nilai barang yang dibeli dan telah diterima SKPD tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - f. dalam hal transaksi pembelian barang secara *FOB Shipping point*, utang dinilai sebesar nilai barang yang dibeli yang telah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pasal 7

- (1) Utang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Usulan penetapan utang sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dilengkapi dengan :
 - a. Kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa tentang penundaan bayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan diketahui Pengguna Anggaran, untuk belanja melalui penyedia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - b. Pernyataan PPK tentang penundaan bayar atas belanja yang dilaksanakan secara swakelola diketahui Pengguna Anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VI PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD mencatat dan menyajikan nilai Utang sesuai penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca SKPD karena merupakan kewajiban yang harus segera dibayar.
- (2) PPKD melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat konsolidasi utang sebagai bahan Pelaporan Utang.
- (3) Pencatatan dan penyajian nilai utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dan diungkap dalam CaLK SKPD.

BAB VII PEMBAYARAN BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

Pasal 9

- (1) Pembayaran belanja yang ditunda bayar pada SKPD dilaksanakan oleh SKPD setelah dianggarkan dan ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun berikutnya.
- (2) Penganggaran untuk pembayaran belanja yang ditunda bayar serta tata cara pembayaran dilakukan mengacu kepada Peraturan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada Tanggal 30 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI E